



<b>Revised:</b> Februari 2025	<b>Accepted:</b> Maret 2025	<b>Published:</b> April 2025
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Fenomena Budaya *Flexing* dalam Kehidupan Modern**  
(Tafsir Makna *Tabarruj* Perspektif Teori Hermeneutika Fazlur Rahman)

**Ali Sajjad Baaly**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: [alisajjadbaaly5009@gmail.com](mailto:alisajjadbaaly5009@gmail.com)

**Khoirul Umami**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: [k.umami@uinsa.ac.id](mailto:k.umami@uinsa.ac.id)

**Abu Bakar**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: [abu.bakar@uinsa.ac.id](mailto:abu.bakar@uinsa.ac.id)

**Abstract**

*Currently, there are many phenomena that often appear in society or social media about achievements or attitudes of showing off done by someone to gain public attention. This action has similarities with the habits of the ignorant people who often show off jewelry to attract the attention of others. The term is known as Tabarruj. Based on this phenomenon, this study aims to determine the interpretation of the meaning of Tabarruj from the perspective of Fazlur Rahman's Hermeneutics theory and the Flexing phenomenon in modern life. This research is a qualitative research with a research model in the form of a literature study (Library research). The approach used in this study is a qualitative approach using several primary and secondary sources. Based on the analysis of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics Theory, Tabarruj and Flexing have the same essence, namely the behavior of showing off jewelry or body curves to attract the attention of others and the public. Although these practices were carried out at different times, the actions of Tabarruj during the ignorant period and Flexing in modern life have similar characteristics and goals. If Tabarruj was carried out in real life during the ignorant era, the Flexing phenomenon was carried out not only in real life, but also on social media platforms.*

**Keywords:** *Tabarruj, Flexing, Double Movement, Modern Life.*

**Abstrak**

*Pada saat ini, banyak ditemukan fenomena yang sering muncul di kalangan masyarakat atau media sosial tentang pencapaian atau sikap pamer yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perhatian publik. Tidakan tersebut, memiliki kesamaan dengan kebiasaan kaum jahiliah yang sering memamerkan perhiasan untuk menarik perhatian orang lain. Adapun istilah tersebut dikenal dengan sebutan Tabarruj. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tafsir makna Tabarruj perspektif teori Hermeneutika Fazlur Rahman dan fenomena Flexing di kehidupan modern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian berupa studi kepustakaan (Library*

research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa pendekatan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan beberapa sumber primer dan sekunder. Berdasarkan analisis Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Tabarruj dan Flexing memiliki esensi yang sama yaitu perilaku memamerkan perhiasan atau lekuk tubuh untuk menarik perhatian orang lain dan publik. Meskipun praktik tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda, tindakan Tabarruj pada masa jahiliah dan Flexing di kehidupan modern memiliki karakteristik dan tujuan yang serupa. Jika Tabarruj dilakukan di kehidupan nyata pada masa jahiliah, akan tetapi fenomena Flexing di lakukan tidak hanya di kehidupan nyata, melainkan di platform media sosial.

**Kata Kunci** : Tabarruj, Flexing, Double Movement, Kehidupan Modern.

## Pendahuluan

Pada saat ini, banyak ditemukan fenomena yang sering muncul di kalangan masyarakat atau media sosial tentang pencapaian atau sikap pamer yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perhatian publik. Sikap pamer itu, dikenal sebagai *Flexing* yang memiliki tujuan untuk menunjukkan status sosial terhadap masyarakat upaya menciptakan kesan yang begitu mewah dan menarik perhatian masyarakat. Secara harfiah *Flexing* memiliki arti pamer. Cambridge Dictionary memberi pengertian yang lebih spesifik tentang makna *Flexing*, dijelaskan bahwasanya *Flexing* adalah tindakan yang menunjukkan suatu kepemilikan atau pencapaian seseorang dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Jika dilihat dari kamus Merriam Webster, *Flexing* adalah memamerkan sesuatu yang dimiliki secara mencolok. Dalam ilmu ekonomi, *Flexing* diartikan sebagai tindakan komsuntif yang mencolok, menghabiskan uang untuk berfoya-foya, membeli barang-barang mewah dan layanan premium untuk menunjukkan kemampuan finansial dan status diri sendiri. Oleh karena itu, fenomena *Flexing* yang terjadi pada saat ini tidak lain untuk menunjukkan kekayaan, eksistensi diri, atau tujuan yang lainnya.<sup>1</sup>

Melihat penjelasan di atas, tindakan *Flexing* sangat bertentangan dengan ajara-ajaran islam. Islam melarang untuk melakukan tindakan pamer atau berhias secara berlebihan yang bisa menarik perhatian seseorang dan mengakibatkan hal buruk terjadi pada mereka. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Aḥzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>2</sup>

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan makna dari kata *Tabarruj* (berhias) seperti orang jahiliah masalahu ialah mereka berhias supaya nampak lebih cantik, lebih ter-tonjol, berhias diri untuk menarik perhatian dari orang lain dan terlihat lebih mempesona. Berhias supaya pandangan laki-laki terpicat olehnya dan seakan-akan memanggil kaum

<sup>1</sup> Mardiah Anisatul, “Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam,” *C-TiaRS* 01, no. 01 (2022): 312.

<sup>2</sup> kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 608.

laki-laki untuk memegangnya. Oleh karena itu, jika mereka menerima ajaran nabi, maka berhiaslah secara islam dan sederhana, sehingga terlihat sopan dan tidak menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki.

Ini adalah suatu pedoman yang diberikan Allah swt. dan Rasul-Nya kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman. Menurut Hamka, meskipun pangkal ayat tersebut dikhususkan kepada istri Nabi, bukan berarti hukum yang dijelaskan ayat tersebut tidak berlaku kepada orang beriman lainnya. Akan tetapi pangkal ayat tersebut juga berlaku kepada orang-orang beriman untuk tidak berhias secara berlebihan dihadapan orang laki-laki lain yang bukan suaminya, dengan maksud untuk menarik perhatian terhadap mata orang lain.<sup>3</sup>

Nabi Muhammad saw. memberi batasan bagi seseorang untuk berpakaian, di antara hadis yang beliau sampaikan adalah melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk menunjukkan atau memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan bagi seorang wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah dewasa. Apabila seorang wanita melepas pakaiannya dan menunjukkan kecantikan-kecantikan mereka, niscaya mereka akan kehilangan rasa malu dan kehormatan yang merupakan ciri-ciri yang khusus serta jatuh dari derajat kemanusiaan.<sup>4</sup>

Penelitian kali ini, membahas tentang fenomena *Flexing* di kehidupan modern dan Tafsir makna *Tabarruj* perspektif teori hermeneutika Fazlur Rahman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data-data primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan juga sumber-sumber sekunder seperti tafsir al-Misbah, tafsir al-Munir, tafsir al-Azhar, serta beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Selanjutnya mengumpulkan Ayat-ayat tentang *Tabarruj* beserta tafsirnya yang kemudian dianalisis dan dikaji.

Adapun teori yang digunakan ialah Teori double movement, yakni suatu langkah yang menelusuri situasi kondisi pada saat ini, dengan situasi kondisi pada saat pewahyuan Al-Qur'an, kemudian kembali dari masa lampau ke masa kini. Teori ini merupakan proses penafsiran Al-Qur'an menggunakan dua pergerakan yang saling berjumpa dan berdialektika: From the present situation to Qur'anic times, then back to the present, yaitu dari kondisi saat ini ke periode Al-Qur'an diturunkan, dan kembali ke masa ini. Gerakan pertama menelusuri situasi ketika Al-Qur'an diturunkan, karena menurut Rahman, Al-Qur'an adalah respons tuhan melalui pikiran nabi Muhammad saw. kepada situasi moral-sosial arab pada masa tersebut. Gerakan kedua mempelajari seluruh situasi kontemporer dalam konteks budaya, sosial, norma, ekonomi, politik, intitusi, nilai, dan lain-lain.<sup>5</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan sebuah data deskriptif

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 5710.

<sup>4</sup> Widia Astika dkk., "Analisis Makna Tabarruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33," *Gunung Djati* 08 (2022): 94.

<sup>5</sup> Zaprul Khan, "Teori Hermeneutika Fazlur Rahman," *Noura* 01, no. 01 (2017): 27.

berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari sesuatu yang dianalisis.<sup>6</sup> Model penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan (Library research) yaitu pengumpulan suatu data dengan cara memahami dan mempelajari dari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Adapun cara pengumpulannya, dengan mengumpulkan beberapa sumber dari buku, jurnal atau beberapa riset yang pernah dilakukan.<sup>7</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu Primer dan Sekunder. Sumber Primer yang digunakan oleh penelitian kali ini ialah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Adapun sumber sekunder ialah sumber kedua yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya<sup>8</sup>, seperti Jurnal, Artikel atau penelitian terdahulu yang setema dengan pembahasan yang sedang dijadikan bahan analisis pada saat ini.

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang diterapkan untuk mengumpulkan beberapa data yang akan digunakan sebagai bahan analisis, yang menggunakan langkah-langkah terhadap sistematis data yang valid. Teknik pengumpulan data biasanya kerap dilakukan melalui suatu yang abstrak, misalnya wawancara, pengamatan dan bahan dokumentasi.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data lewat bahan dokumentasi, seperti artikel, jurnal, buku-buku, atau karya ilmiah lain-Nya. Dengan mengumpulkan beberapa data dari karya ilmiah tersebut, kemudian penulis mengambil beberapa data yang terkait dengan pembahasan untuk dijadikan sebagai bahan analisis dalam karya ilmiah.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Latar Sosio Hitoris Ayat-ayat *Tabarruj***

*Tabarruj* merupakan larangan yang tegas dari Allah swt. kepada istri-istri nabi, untuk menjaga kehormatan, integritas dan nilai-nilai moral perempuan. Dalam konteks ini, Allah swt. melarang para istri-istri nabi untuk meniru tingkah laku atau kebiasaan orang-orang jahiliah yang hidup pada masa sebelum datangnya ajaran islam. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Sebelum datangnya islam, orang-orang jahiliah senantiasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama sehingga menjadikan moral mereka sangatlah buruk, diantaranya sering berjudi, minum minuman keras, dan sering melakukan tindakan sex yang tidak bisa diterima oleh akal. Perempuan pada saat itu senantiasa berdandan dan berpakaian secara mencolok upaya menarik perhatian seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Mereka berusaha tampil menawan dengan harapan dapat memunculkan ketertarikan orang lain, sehingga tingkah laku seperti ini sering kali mengarah pada potensi munculnya syahwat di kalangan mereka yang memiliki niat buruk atau hati yang kotor. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwasanya memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan syahwat seperti dada dan leher, seperti menggunakan kerudung yang dibiarkan terbuka sehingga terlihat bagian dada, kalung dan antingnya termasuk dari

<sup>6</sup> Sustiyono Wandu, Tri Nurharsono, dan Agus Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang," *Active* 02, no. 08 (2018): 527.

<sup>7</sup> Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul* 06, no. 01 (2022): 974.

<sup>8</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>9</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 28.

perilaku *Tabarruj*.<sup>10</sup> Adapun perilaku tersebut memiliki resiko yang berujung kepada perzinahan.

Salah satu contoh tindakan *Tabarruj* orang jahiliah adalah pada masa nabi Nūh AS dan nabi Idrīs AS yang berjarak dua ribu tahun. Pada saat itu, terdapat dua kelompok dari keturunan anak Adam, salah satunya hidup dan tinggal di lebah, dan yang satunya hidup di gunung. Laki-laki yang hidup di gunung adalah sekelompok orang baik, sedangkan wanitanya orang-orang yang buruk. Adapun wanita-wanita yang tinggal di lembah adalah orang-orang baik, dan laki-lakinya adalah orang yang buruk. Kemudian Iblis datang dengan wujud seorang pemuda kepada seorang laki-laki penduduk lembah, dan laki-laki tersebut mengupahnya untuk menjadi sebagai pelayan. Iblis memainkan seruling yang biasa digunakan untuk menggembala, dan alat itu mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Suara tersebut terdengar oleh orang-orang sekitar sehingga mereka terkesima untuk mendengarnya. Kemudian mereka mengadakan suatu pesta untuk berkumpul. Adapun laki-laki berhias untuk seorang wanita, dan seorang wanita berhias untuk kaum lelaki. Kemudian laki menyerang terhadap wanita pada saat itu, dimana para kaum lelaki melihat para wanita lalu mengabarkan kepada teman-temannya, dan terjadilah perzinahan pada saat itu.<sup>11</sup>

Melihat perilaku orang-orang jahiliah sebelum munculnya cahaya islam, mereka berada dalam masa degradasi dan dekadensi, baik dalam bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial. Adapun akidah, pemikiran, unsur kejiwaan dan pemahaman berjalan di atas aturan-aturan jahiliah. Hawa nafsu, maksiat, kebebasan dan pemaksaan merupakan ciri-ciri manusia pada saat itu (jahiliah) dan sudah melekat pada diri mereka. Kata jahiliah tersebut, dinisbatkan kepada zaman ketidaktahuan. Istilah tersebut, diambil dari kata Jahiliya yang bermakna “menjadi bodoh, bodoh atau bertindak bodoh”. Pada masa ini, beberapa cendekiawan menisbatkan istilah tersebut untuk mengkritik apa yang telah mereka pandang sebagai sifat tidak islam dari kehidupan dan pribadi di dunia islam. Oleh karena itu, kata Jahl digunakan oleh Al-Qur’an untuk menggambarkan suatu keadaan masyarakat yang mengabaikan dan mengiraukan ajaran-ajaran ilahi, melakukan tindakan yang tidak wajar, baik karena hawa nafsu, kepentingan pribadi atau kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak hanya menunjuk kepada masa sebelum islam, tetapi menunjuk kepada masa yang masyarakat-masyarakatnya bertentangan dengan ajaran-ajaran islam, baik sekarang atau dulu.

Menurut Keren Amstrong dalam karyanya yang berjudul “Sejarah Islam” mengatakan bahwasanya jahiliah ialah barbarisme pada masa sebelum islam yang senantiasa bertolak belakang dengan keimanan. Dalam historiografi muslim konvensional, istilah jahiliah digunakan sebagai kalimat yang menunjuk kepada priode pra islam di arab. Dari gambaran tersebut, dapat diketahui bahwa jahiliah adalah kata untuk seluruh perkara atau tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan norma-norma islam, baik itu berupa pelanggaran besar yang dapat mengarah kepada kekafiran atau pelanggaran kecil yang tidak berakibat kekafiran. Seluruh tidakan atau perkara yang diistilahkan dengan kata

<sup>10</sup> Cahya Ravi Imamuna dan Muhammad Sopil, “Tafsir At-Thabari,” *Al Muhafidz: Jurnal Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2021).

<sup>11</sup> jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Bairut: Dar Kutub Ilmiah, 2009), 293.

jahiliyah, jelas tidak bersumber dari keilmuan, melainkan dari hawa nafsu dan kebodohan seseorang. Baik itu dari ketidaktahuan atau dari dorongan hawa nafsu mereka sendiri.<sup>12</sup>

Pada saat ini, Istilah jahiliyah sering kali muncul, namun sering kali pemahaman tentang istilah ini mengalami kesalahan makna. Banyak orang menafsirkan bahwasanya kata jahiliyah hanya dinisbatkan kepada orang yang tidak mengetahui sesuatu atau bodoh. Meskipun memiliki makna yang benar, akan tetapi arti tersebut kurang tepat jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena pada masa itu, masyarakat Arab dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual di atas rata-rata.

Akan tetapi istilah jahiliyah dinisbatkan kepada mereka bukan karena tidak tahu akan sesuatu pada umumnya, melainkan karena mereka tidak mengetahui aturan, kaidah agama, norma dan lain sebagainya, yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup mereka. Pada saat itu, masyarakat jahiliyah bertindak arogan dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Masyarakat yang hidup dalam kondisi jahiliyah sering kali terlibat dalam tindakan yang merugikan individu atau orang lain, seperti penindasan, ketidakadilan, dan pengabaian terhadap hak-hak individu. Dalam situasi yang penuh dengan kerusakan moral dan akhlak yang rendah ini, Allah swt. mengutus nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan ajaran-ajaran islam yang telah diperintahkan. Diutusnya nabi Muhammad saw. dan lahirnya islam di kota Mekkah menjadi cahaya yang menerangi kegelapan orang-orang jahiliyah. Ajaran-ajaran islam hadir untuk memperbaiki sifat-sifat dan tradisi arogan yang telah melekat pada masyarakat jahiliyah, mengajak mereka untuk kembali kepada norma-norma kemanusiaan dan kasih sayang, serta memperbaiki sifat-sifat tidak manusiawi dan buruk yang melekat pada mereka semua.<sup>13</sup>

Para ulama pada umumnya membagi tradisi pada masa jahiliyah menjadi dua bagian, Pertama tradisi kultur positif ('Ādat Shahīh) yaitu kebiasaan orang jahiliyah yang tidak bertentangan dengan hukum syar'I, mereka tidak menghalalkan suatu yang sudah haram, tidak membatalkan suatu yang wajib, dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Tradisi seperti ini boleh untuk dilakukan dan dilestarikan. Bahkan suatu tindakan yang dipahami meskipun bukan tradisi bagi mereka, yang dapat menimbulkan kemaslahatan dan tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama islam, maka harus dipelihara. Kedua tradisi kultur negative ('Ādat Fāsīd) yaitu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tradisi semacam itu, merupakan perilaku atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, seperti menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib, dan jauh dari kemaslahatan serta menimbulkan kehancuran. Adanya tradisi tersebut, tidak boleh dipelihara karena dapat menghancurkan pondasi-pondasi hukum syariat. Abdul Wahab Khalah memberi pengecualian apabila 'Ādat Fāsīd termasuk kebutuhan primer (ḍorūriyāt) maka tradisi semacam itu boleh dilakukan. Seperti halnya ketika berada dalam posisi darurat, dan mengharuskan untuk menjalankan sesuatu yang semestinya tidak diperbolehkan dalam ajaran islam, maka hal tersebut boleh dilakukan untuk kemaslahatan seseorang, dan apabila tindakan tersebut tidak dilakukan, maka

<sup>12</sup> Abdul Sattar, "RESPONS NABI TERHADAP TRADISI JAHILIYYAH: Studi Reportase Hadis Nabi," *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (14 September 2017): 185, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>.

<sup>13</sup> Gusniarti Nasution dkk., "SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM," *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 94, <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

seseorang akan memperoleh masalah atau sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>14</sup> Penjelasan dari ‘Ādat Fāsīd tersebut, menggambarkan bahwa orang-orang jahiliyah masih memiliki moral dan kebiasaan yang buruk, sehingga mereka melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Dengan demikian Allah swt. memerintahkan kepada seluruh umat islam agar tidak melakukan atau melestarikan tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah yang bertentangan dengan syariat-syariat islam.

Salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk menjauhi tradisi-tradisi atau perilaku orang jahiliyah yang menyimpang dari ajaran islam adalah surat Al-Aḥzāb (33):33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>15</sup>*

Pada ayat tersebut Allah swt. sudah jelas melarang umat islam untuk melakukan *Tabarruj* yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan, dan berjalan berlenggok-lenggok.<sup>16</sup> Adanya perilaku *Tabarruj* tersebut dapat menjadikan lawan jenis terpesona sehingga menimbulkan syahwat yang aberakibat dan mengarah kepada perzinaan, serta dapat merendahkan harga diri seseorang.

Pada surat An-Nūr: 31 juga menjelaskan untuk tidak memperlihatkan perhiasan-perhiasan kepada yang bukam muhrimnya. Berikut firman Allah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para*

<sup>14</sup> Syaikhudin Syaikhudin, “Kearifan Dialogis Nabi Atas Tradisi Kultural Arab: Sebuah Tinjauan Hadis,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (22 Juli 2012): 190, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.737>.

<sup>15</sup> agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan*, 608.

<sup>16</sup> Abu A’la Al-Maududi, *Al-Hijab* (Bairut: Dar fikir, 1964), 312.

*perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang tidak mengerti terhadap aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah SW, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>17</sup>*

Para Mufassir menjelaskan bahwasanya seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan, kecuali perhiasan yang sudah biasa terlihat, yakni sesuatu yang tidak mungkin ditutupi atau tidak ada niat untuk menampakkannya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pengecualian orang-orang yang boleh melihat perhiasan mereka, diantaranya adalah suami dan ayah. Perintah untuk menutupi perhiasan tersebut, agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, dan menimbulkan perzinahan yang dilarang oleh Islam. Dari penjelasan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Islam melarang seorang wanita untuk berperilaku *Tabarruj*, hanya saja perbuatan tersebut jika dilakukan diluar rumah. Akan tetapi Al-Qur'an tidak menghilangkan fitrah wanita yang suka berhias diri, Al-Qur'an memperbolehkan untuk seorang wanita agar tampil secantik mungkin dan boleh menampakkan hiasan tersebut kepada suami mereka, bukan untuk orang lain. Karena *Tabarruj* yang dilarang oleh Islam merupakan suatu tindakan berupa ucapan yang dapat merangsang laki-laki, menampakkan bentuk tubuh, memakai perhiasan agar menarik orang lain, berjalan dengan lenggak lenggok dan menghias wajah secara mencolok, sehingga banyak dari kaum laki-laki yang timbul syahwat jika melihatnya.

Menurut Ibnu Abi Hatim turunya ayat tersebut dikarenakan pada saat itu Banyak perempuan-perempuan yang tidak memakai kain sarung, sehingga kelihatanlah perhiasan yang ada pada kaki-kaki mereka (perempuan) dan dada mereka nampak menyembul serta ujung rambut-rambut mereka.<sup>18</sup> Hal tersebut sudah menjadi budaya bagi wanita-wanita jahiliah, mereka senantiasa berhias, menampakkan lekuk tubuh mereka dan bertingkah laku yang dapat menimbulkan syahwat kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Kemudian Al-Qur'an menjelaskan bahwa hal tersebut tergolong dalam perilaku *Tabarruj*, kemudian Islam hadir untuk menghapus kebiasaan buruk orang-orang jahiliah yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam untuk menjaga kehormatan seorang wanita di hadapan orang laki-laki. Dengan demikian, Konteks Historis turunya surat An-Nūr: 31 mengarah kepada kebanyakan seorang wanita-wanita jahiliah pada saat itu, yang menggunakan Khimar (kerudung) akan tetapi hanya dikalungkan pada leher sehingga terlihatlah dada mereka. Bahkan mereka sering berjalan di tengah laki-laki dengan dada yang terbuka. Di samping itu, kebiasaan mereka sering menampakkan perhiasan kepada orang lain dan menampakkan hiasan berupa gelang kaki dengan menghentak-hentakkan kaki mereka ke tanah supaya terdengar oleh orang lain. seiring dengan kebiasaan orang-orang jahiliah pada saat itu, maka Allah swt. menurunkan surat An-Nūr: 31 kepada nabi Muhammad saw. sebagai bentuk penolakan terhadap budaya orang-orang jahiliah.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan*, 503.

<sup>18</sup> Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuthi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Bairut: Dar Al-Ihya' At-Turash Al-Arabi, 1999), 357.

<sup>19</sup> Zaenudin, "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An-Nur Ayat 31)," *Wahana Akademi* 04, no. 02 (2017): 178.

Melihat larangan ber-*Tabarruj* yang diperintahkan Allah swt. kepada istri-istri nabi menunjukkan nilai-nilai penting dalam islam yang dapat digunakan untuk melindungi kehormatan dan martabat seorang perempuan. *Tabarruj*, yang berarti memperlihatkan perhiasan dan berpenampilan secara mencolok adalah perilaku yang identik dengan perilaku orang-orang jahiliah. Pada masa itu, perempuan sering kali berusaha untuk menarik perhatian seorang laki-laki dengan berdandan berlebihan, menggunakan perhiasan yang mencolok, dan berjalan dengan cara yang dapat menarik pandangan orang laki-laki. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari masyarakat, dengan harapan dapat terlihat lebih menawan dan mempesona.

Namun, ajaran Islam datang membawa pandangan baru yang lebih menghargai keberadaan seorang perempuan. Dengan mewujudkan nilai-nilai iman dan ajaran-ajaran nabi, perempuan seharusnya menghindari dari perilaku-perilaku orang jahiliah tersebut. Berhias secara islami bukan berarti melarang perempuan untuk merawat diri atau tampil menarik, akan tetapi memprioritaskan sopan santun, etika, dan kesederhanaan. Perhiasan dan berpenampilan haruslah menjadi gambaran bagi kepribadian yang anggun dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain.<sup>20</sup> Dengan demikian, perempuan yang beriman diperintahkan untuk menampilkan keindahan diri mereka melalui cara yang tidak melanggar syariat, yang tidak hanya melihat kecantikan dzahir (fisik), tetapi juga mencerminkan akhlak dan kepribadian yang mulia. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap individu dan lingkungan, sekaligus menjunjung tinggi nilai moral yang dianjurkan dalam syariat islam.

## B. Ideal Moral dalam Ayat-ayat *Tabarruj*

Ideal moral dalam ayat-ayat *Tabarruj* berisi tentang ajaran untuk tidak memamerkan perhiasan kepada orang lain. Setiap ayat yang berisi tentang larangan *Tabarruj* memiliki ideal moral yang berlaku kepada seluruh manusia. Fazlur Rahman mengatakan bahwa nilai ideal moral Al-Qur'an adalah tujuan awal moral yang dipesankan dalam Al-Qur'an, sedangkan legal spesifik adalah penentuan hukum yang sudah ditetapkan secara khusus. Ideal moral yang ditetapkan dalam Al-Qur'an lebih baik diterapkan daripada legal spesifiknya, karena ideal moral lebih bersifat umum.<sup>21</sup> Dilihat dari aspek moral, bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada *Tabarruj* karena bisa merugikan diri sendiri. Dengan demikian, khususnya seorang wanita yang menjahui perilaku *Tabarruj* identik dengan wanita yang memiliki kepribadian religius, mahal, taat kepada perintah-perintah Allah dan mengikuti ajaran-ajaran nabi.

Pada ayat yang dipesankan dalam Al-Qur'an tentang larangan *Tabarruj* adalah prinsipnya bahwa seorang wanita harus benar-benar dijaga kehormatan dan eksistensinya, agar tidak menimbulkan mafsadah atas tindakan yang telah mereka lakukan. Firman Allah swt. pada surat Al-Aḥzāb ayat 32.

<sup>20</sup> *Tafsir Al-Azhar*, 5710.

<sup>21</sup> Abdullah saeed, *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an* (Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015), 103-4.

يُسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*Artinya: “Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”*

Para mufassir berpendapat bahwasanya seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk membuat suaranya menjadi lebih lembut agar menarik perhatian seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aṭ-Ṭabari dalam tafsirnya, Tafsīr Aṭ-Ṭabarī menjelaskan bahwasanya istri-istri nabi berbeda dengan umat yang lain, jika kalian bertakwa kepada Allah dalam perkara yang diperintahkan dan apa yang dilarang terhadap kalian. *فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ* yakni janganlah kamu berbicara dengan lemah lembut terhadap laki-laki, karena itu merupakan sesuatu yang dicari-cari dari kalian oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat. *فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ* yakni sehingga orang-orang yang lemah hatinya akan timbul hasrat, baik karena kelemahan iman dalam hatinya, atau ragu dalam islam dan munafik, sehingga mereka menganggap remeh batasan-batasan Allah swt. atau karena mereka mudah melakukan kenistaan. *وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا* yakni ucapkanlah perkataan yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah swt. bagi kalian, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini: Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar mengenai firman Allah swt. *“dan ucapkanlah perkataan yang baik”* ia mengatakan: maksudnya adalah perkataan yang indah, baik dan dikenal sebagai kebaikan.<sup>22</sup>

Pesan yang disampaikan Allah swt. dalam firman surat Al-Ahzāb ayat 32 tentang istri-istri nabi ialah status yang mereka miliki tidak sama dengan wanita-wanita lainnya, terutama mereka yang menjadi istri seorang nabi tentunya memiliki keistimewaan dan keutamaan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka harus menjaga martabat dan kehormatan mereka sebagai istri nabi, khususnya mereka yang menjadi (Qudwah) panutan bagi umat-umat nabi Muhammad saw.<sup>23</sup> Kemudian Allah swt. memerintahkan para istri-istri nabi untuk berhati-hati dalam berbicara, yakni berbicaralah sesuai etika dan adab yang telah diajarkan dalam islam.

Allah swt. telah memberi peringatan supaya istri-istri nabi tidak berinteraksi dengan suara lemah lembut kepada orang laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun pada dasarnya, suara wanita diciptakan dengan lemah lembut akan tetapi sebagaimana mungkin untuk tidak berbicara yang bisa menimbulkan syahwat bagi orang laki-laki lain. suara wanita juga menjadi salah satu faktor yang dapat merangsang seorang laki-laki, terlebih laki-laki yang memiliki penyakit hati akan merasa tergoda oleh suara wanita yang dilembut-lembutkan. Pada konteks larangan untuk melembut-lembukan suara bukan berarti larangan kepada wanita untuk berinteraksi kepada laki-laki lain, melainkan penekanan terhadap etika seorang wanita yang harus dijaga supaya tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi

<sup>22</sup> At-Ṭabari, *Tafsir At-Ṭabari*, 393.

<sup>23</sup> Alven Putra, “Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis,” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (21 April 2022): 5, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.

mafsadah. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwasanya pada saat ini perempuan juga memiliki peran yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan laki-laki. Sedangkan dalam perspektif islam komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan manusia karena seluruh langkah-langkah manusia disertai dengan adanya komunikasi, dan di Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya berkomunikasi adalah salah satu fitrah manusia. Maka dengan berinteraksi seseorang bisa mengekspresikan dirinya, mengembangkan kepribadiannya dan membangun sosial di masyarakat.<sup>24</sup>

Pesan terakhir pada ayat tersebut ialah untuk berkata yang baik *وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا* secara term Ma'rūf memiliki banya arti, diantaranya baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya 'Urf dan Ma'rūf mengarah kepada kebiasaan dan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan prinsip dalam islam yaitu suara yang wajar, gerakan yang sopan, dan kalimat-kalimat baik ketika berbicara, benar dan sesuai saran, sehingga tidak menyinggung dan menimbulkan rasangan. Para mufassir juga memaparkan bahwasanya Qaul Ma'rūf adalah suatu perkataan yang baik, menyejukkan (tidak menyakiti lawan bicara) dan bisa diterima sebagai sesuatu yang baik dalam ruang lingkup masyarakat.<sup>25</sup> Surat Al-Aḥzāb: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya: "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."<sup>26</sup>*

Menurut Abū Fadil bin Hasan Al-Ṭabarsī, dalam kitabnya Majma' Al-Bayān ayat tersebut memerintahkan bahwa seorang perempuan tidak boleh keluar seperti kebiasaan orang perempuan di masa jahiliah, dan tidak boleh menampakkan perhiasan mereka seperti orang jahiliah memperlihatkan perhiasannya. Adapun *Tabarruj* adalah berjalan dengan congkak dan sombong.<sup>27</sup> Menurut Husain Ṭabā Ṭabā'ī dalam tafsirnya Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qurān mengatakan bahwa *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan untuk dilihat oleh orang lain.<sup>28</sup>

Surat Al-Aḥzāb ayat 33 berisi pesan yang sangat penting terkait peran dan status seorang perempuan, terutama dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat islam. Ayat tersebut, berisi tentang perintah Allah swt. kepada istri-istri nabi dan kaum perempuan muslim lainnya. Ayat ini mencakup etika moral, kehormatan, kemuliaan dan ketaan pada Allah swt. Salah satunya ialah penjagaan terhadap etika moral seorang perempuan, di mana ayat tersebut menjelaskan untuk tidak berperilaku seperti orang jahiliah yaitu *Tabarruj*. Pengaplikasian kata *Tabarruj* pada surat Al-Aḥzāb ayat 33 menjelaskan tentang pesan Allah swt. kepada istri-istri nabi Muhammad saw. Ayat tersebut berisi tentang aturan kepada

<sup>24</sup> Muslimah, "Etika Berkomunikasi dalam Perspektif Islam," *Sosial Budaya* 13, no. 02 (2016): 118.

<sup>25</sup> Rizki Firmansyah, *Islam dan Komunikasi* (Yogyakarta: BILDUNG, 2023), 75.

<sup>26</sup> agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan*, 608.

<sup>27</sup> At-Thabarsī, *Majma' Al-Bayan* (Bairut: Dar Al-Ihya' At-Turash Al-Arabi, 1992), 461.

<sup>28</sup> Husain Tabā' Ṭabā'ī, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an* (Bairut: Muassasah Al-Alami, 1991), 315.

istri-istri nabi Muhammad saw. untuk senantiasa menjaga martabat dan kemuliaan mereka. salah satunya ialah dianjurkan untuk senantiasa di rumah apabila tidak memiliki keperluan yang memungkinkan untuk keluar rumah atau kebutuhan yang sangat penting. kemudian perintah untuk tidak menampakkan atau memamerkan perhiasan-perhiasan mereka, terutama perhiasan yang dapat memikat hawa nafsu dari lawan jenis.<sup>29</sup>

Dengan demikian, pesan Pertama pada ayat tersebut ialah perintah kepada istri-istri nabi untuk senantiasa berada di rumah dan menjauhi segala aktivitas yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, terutama tindakan yang tidak sesuai dengan adab-adab islami. Pesan ini bertujuan untuk tetap menjaga kehormatan dan moralitas seorang perempuan. Oleh karena itu perempuan diharapkan untuk tidak keluar rumah tanpa alasan agar terjauh dari fitnah, kecuali perempuan yang dibutuhkan seperti perawat dan guru.<sup>30</sup> Kedua untuk menghindari perilaku orang-orang jahiliah yakni *Tabarruj*. Allah swt. memerintah istri-istri nabi untuk tidak meniru gaya hidup orang-orang jahiliah sebelum datangnya islam, di mana mereka sering melakukan pergaulan bebas yang identic dengan perbuatan tidak seesuaian dengan ajaran islam dan tidak terkontrol, seperti berlebihan dalam berhias dan berdandan secara mencolok yang dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, Allah swt. menginginkan istri-istri nabi untuk menjaga kehormatan mereka, baik dalam ruang lingkup keluarga atau masyarakat. Jangan sampai mereka melakukan tindakan yang dapat merusak moralitas seorang wanita, terlebih istri-istri nabi adalah panutan bagi kaum-kaum wanita muslim lainnya. Pada hakikatnya kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan saja, melainkan terletak pada sikap, akhlak, moral dan ketakwaan kepada Allah oleh karena itu perilaku yang layak ditunjukkan oleh istri-istri nabi ialah kesopanan, kebaikan moral, kehormatan, serta menjadi contoh bagi orang lain. Dengan begitu, istri-istri nabi memiliki akhlak yang Iffah (menjaga kesucian diri) yakni menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan dapat merusak kehormatan sebagai seorang wanita muslimah.<sup>31</sup>

Fazlur Rahman mengatakan bahwa seorang wanita adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang indah dan menarik setiap orang yang melihatnya, sehingga wanita seringkali menjadi sasaran seksual. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang istri-istri nabi dan wanita lainnya untuk berhias secara berlebihan dan menampakkan lekukan tubuh sehingga menimbulkan syahwat bagi orang lain. Pada saat ini banyak seorang wanita yang menggunakan kosmetik secara berlebihan dan menggunakan perhiasan yang mewah untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrimnya, secara tidak langsung mereka telah melakukan *Tabarruj* yang hukumnya haram.<sup>32</sup> Oleh karena itu, jika dilihat tujuan dilarangnya *Tabarruj* dalam islam, *Pertama* untuk menjahui timbulnya bahaya yang terjadi jika melakukan *Tabarruj* seperti, menjadi sasaran seksual. *Kedua* menjaga kehormatan dan

<sup>29</sup> Ulfah Auliah Ulfah Amir dan Basri Mahmud, "Analisis Penafsiran al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7, no. 2 (29 Mei 2024): 298, <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.776>.

<sup>30</sup> Adanan Murroh Nasution, "WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (8 Juli 2020): 113, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2504>.

<sup>31</sup> Adinda Nur Afifa Kusaini, "MATERI AKHLAK DALAM KETELADANAN KHADIJAH MENURUT IBRAHIM MUHAMMAD HASAN AL-JAMAL" 22 (2021): 22.

<sup>32</sup> Ali Jumu'ah, *Kalim At-Tayyib Fatawa Asyriyyah* (Kairo: Dar As-Salam, t.t.), 458.

kemuliaan seorang wanita. *Ketiga* memiliki nilai positif terhadap diri sendiri dan masyarakat. *Keempat* menjadi pribadi yang religious dan taat akan perintah-perintah Allah. *Kelima* membatasi ruang kejahatan terhadap wanita, dengan tidak berlebihan dalam menghias diri dan tidak berjalan lenggak-lenggok.

### C. Kontekstualisasi *Tabarruj* di era Modern

Di era modern ini, banyak orang yang mempraktikkan gaya hidup orang-orang jahiliyah. Mereka senantiasa fokus terhadap penampilan fisik dalam berpakaian, sehingga tak jarang dari mereka menggunakan pakaian yang membuka aurat dan memperlihatkan bentuk tubuh mereka kepada orang lain yang bukan muhrimnya, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran islam. Islam sebagai agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. memerintakan umatnya untuk selalu berpakaian rapi yang menutupi auratnya, agar tetap terjaga adab dan moralitas seseorang.<sup>33</sup>

Akan tetapi pada saat ini, banyak seseorang yang berpakaian bebas mengikuti trend dan menampakkan daya tarik seksual di hadapan public, bahkan melebihi berpakaian wanita arab pada masa jahiliyah yang tidak mengikuti cara berpakaian yang disyariatkan oleh islam. Fenomena ini sudah menjadi budaya yang menyimpang dari prinsip-prinsip berpakaian menurut islam, seperti menutup aurat, tidak memakai baju tipis dan transparan, menjauhi pakaian-pakaian yang ketat sehingga tampak lekukan tubuhnya, memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis, dan menggunakan wewangian untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>34</sup> Kemudian, apabila seseorang telah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat islam seperti pakaian transparan, tidak menutup aurat dan lain sebagainya untuk dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya, maka mereka termasuk orang-orang yang berperilaku seperti orang-orang jahiliyah yaitu *Tabarruj*. Sebagaimana dijelaskan dalam *Lisān Al'arab* karya Ibnu Manzūr bahwasanya *Tabarruj* adalah seorang perempuan yang menampakkan perhiasan dan keindahannya kepada seorang laki-laki, dan *Tabarruj*-nya seorang perempuan ialah menampakkan wajahnya, dan jika seorang perempuan menampakkan keindahan leher dan wajahnya. Dan Furrā' berkata mengenai firman Allah swt. *وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* ialah pada masa dilahirkannya nabi Ibrahim AS terdapat seorang perempuan yang memakai pakaian Dir'a dari mutiara yang tidak dijahit kedua pinggirnya. Dan di dalam hadith disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. membenci 10 perkara, diantaranya adalah *Tabarruj* (seorang wanita memamerkan atau menampakkan) perhiasan untuk selain mahramnya. Adapun *Tabarruj*, menampakkan perhiasan kepada orang asing adalah perbuatan yang tercela, dan jika dilakukan kepada suami maka tidak masalah. Adapun ayat tersebut tertuju kepada yang bukan mahramnya.<sup>35</sup>

Pada saat ini, tindakan *Tabarruj* memiliki kesamaan dengan istilah yang dikenal sebagai *Flexing*, di mana seseorang suka memamerkan perhiasan dan pencapaian yang mereka miliki. *Flexing* adalah istilah yang mengarah kepada tindakan pamer yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kekayaan dan kemewahan yang dimiliki. Fenomena *Flexing* semakin meluas, terutama dengan hadirnya media sosial yang berfungsi sebagai

<sup>33</sup> Ansharullah, "Pakaian Muslimah Perspektif Hadis dan Hukum Islam," *Diktum* 17, no. 01 (2019): 80.

<sup>34</sup> Tiara Wahyuni dan Samsul Bahry Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al- Misbah," *Thullah* 01, no. 01 (2021): 24.

<sup>35</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Kairo: Dar Al-M'arif, 1119), 243.

platform ideal bagi individu untuk memamerkan diri melalui barang-barang dan gaya hidup yang mewah. Dalam praktiknya, *Flexing* mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti memamerkan perjalanan liburan ke luar negeri, menunjukkan penghasilan diri, memamerkan jet pribadi, dan barang-barang mewah lainnya. Tindakan ini tidak hanya sekadar menarik perhatian, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menunjukkan keberadaan sosial dan status individu di mata orang lain. Melalui *Flexing*, seseorang berupaya untuk menunjukkan kemampuan finansialnya dan menciptakan kesan yang mewah di halayak publik. Hal ini bisa dilihat sebagai usaha untuk menciptakan citra diri yang kuat, di mana kesuksesan dan kedudukan seseorang menjadi penanda utama dalam penilaian sosial. Tindakan pamer yang dilakukan untuk menarik perhatian seseorang, baik di dunia nyata atau di media sosial dinamakan dengan *Flexing*.<sup>36</sup>

### **Kesimpulan**

Makna *Tabarruj* jika dilihat dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman memiliki makna yang serupa dengan *Flexing*, di mana seseorang sering kali memamerkan perhiasan atau lekuk tubuh mereka untuk dilihat oleh orang lain. Melihat perilaku *Tabarruj* yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliah, mencerminkan tindakan *Flexing* yang sering dilakukan oleh orang-orang di kehidupan modern. Adapun tindakan pamer perhiasan dan lekuk tubuh tersebut, tidak hanya terbatas pada zaman jahiliah, melainkan pada zaman modern juga banyak orang yang melakukan tindakan tersebut dengan tujuan menarik perhatian dari lawan jenis. Kontekstualisasi *Tabarruj* pada saat ini tidak hanya ditemukan di kehidupan nyata, akan tetapi dapat ditemukan di platform media sosial. Oleh karena itu, jika merujuk kepada teori Double Movement Fazlur Rahman, maka makna *Tabarruj* pada saat ini adalah *Flexing*. Fenomena *Flexing* di kehidupan modern dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku pamer yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah yaitu *Tabarruj*. *Flexing* yang merupakan tindakan pamer perhiasan dan lekuk tubuh di kehidupan nyata maupun di media sosial, merupakan tindakan yang juga dilakukan oleh orang-orang jahiliah kepada lawan jenis untuk menarik perhatian mereka, meskipun pada saat itu tidak ada media sosial, akan tetapi memiliki tujuan yang serupa, yakni memamerkan perhiasan atau fisik untuk dilihat oleh orang lain. Adapun kedua perilaku tersebut, *Flexing* dan *Tabarruj* merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, fenomena *Flexing* di kehidupan modern, meskipun dilihat dari sisi konteks yang berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yakni memamerkan perhiasan dan lekuk tubuh untuk dilihat oleh orang lain.

### **Daftar Pustaka**

agama, kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.

Al-Maududi, Abu A'la. *Al-Hijab*. Bairut: Dar fikir, 1964.

---

<sup>36</sup> Syafruddin Pohan, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya, "Fenomen *Flexing* di Media Sosial dalam Menaikkan Popularitas Diri sebagai Gaya Hidup," *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 2 (14 Juni 2023): 491, <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>.

Amir, Ulfah Auliah Ulfah, dan Basri Mahmud. “Analisis Penafsiran al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat *Tabarruj*.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 7, no. 2 (29 Mei 2024): 291–305. <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.776>.

Anisatul, Mardiah. “Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam.” *C-TiaRS* 01, no. 01 (2022).

Ansharullah. “Pakaian Muslimah Perspektif Hadis dan Hukum Islam.” *Diktum* 17, no. 01 (2019).

Astika, Widia, Khairunnisa Syamsu, Muhammad Rezky, Danial, dan Hasan Basri. “Analisis Makna *Tabarruj* dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 33.” *Gunung Djati* 08 (2022).

At-Thabari, jarir. *Tafsir At-Thabari*. Bairut: Dar Kutub Ilmiah, 2009.

At-Thabarsi. *Majma’ Al-Bayan*. Bairut: Dar Al-Ihya’ At-Turash Al-Arabi, 1992.

Firmansyah, Rizki. *Islam dan Komunikasi*. Yogyakarta: BILDUNG, 2023.

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.

Imamuna, Cahya Ravi, dan Muhammad Sapil. “Tafsir At-Thabari.” *Al Muhafidz: Jurnal Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2021).

Jumu’ah, Ali. *Kalim At-Tayyib Fatawa Asyriyyah*. Kairo: Dar As-Salam, t.t.

Kusaini, Adinda Nur Afifa. “MATERI AKHLAK DALAM KETELADANAN KHADIJAH MENURUT IBRAHIM MUHAMMAD HASAN AL-JAMAL” 22 (2021).

Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin Suyuthi. *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*. Bairut: Dar Al-Ihya’ At-Turash Al-Arabi, 1999.

Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar Al-M’arif, 1119.

Muslimah. “Etika Berkomunikasi dalam Perspektif Islam.” *Sosial Budaya* 13, no. 02 (2016).

Nasution, Adanan Murroh. “WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (8 Juli 2020): 111–24. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2504>.

Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, dan Eniwati Khaidir. “SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM.” *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 85. <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

Nina Adlini, Miza. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul* 06, no. 01 (2022).

Pohan, Syafruddin, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya. “Fenomen Flexing di Media Sosial dalam Menaikkan Popularitas Diri sebagai Gaya Hidup.” *JKOMDIS* :

*Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 2 (14 Juni 2023): 490–93. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>.

Putra, Alven. “Problematisa Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis.” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (21 April 2022). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan: Antasari Press, 2011.

saeed, Abdullah. *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur’an*. Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015.

Sattar, Abdul. “RESPONS NABI TERHADAP TRADISI JAHILIYYAH: Studi Reportase Hadis Nabi.” *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (14 September 2017): 183–206. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>.

Syaikhudin, Syaikhudin. “Kearifan Dialogis Nabi Atas Tradisi Kultural Arab: Sebuah Tinjauan Hadis.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (22 Juli 2012): 187–202. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.737>.

Taba’ Taba’i, Husain. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an*. Bairut: Muassasah Al-Alami, 1991.

Wahyuni, Tiara, dan Samsul Bahry Harahap. “PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JILBAB MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL- MISBAH.” *Thullah* 01, no. 01 (2021).

Wandi, Sustiyo, Tri Nurharsono, dan Agus Raharjo. “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang.” *Active* 02, no. 08 (2018).

Zaenudin. “Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An-Nur Ayat 31).” *Wahana Akademi* 04, no. 02 (2017).

Zaprul Khan. “Teori Hermeneutika Fazlur Rahman.” *Noura* 01, no. 01 (2017).